

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan keuangan sudah memuat informasi secara lengkap yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengkoreksi ekspektasi di masa lalu serta membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian kini yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan namun pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih kurang memahami bagaimana prosedur yang sesuai dengan Pemerintah Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
2. Erornya aplikasi bukan salah satu penghambatnya penyusunan laporan keuangan daerah yang menjadi pihak internal, Adapun pihak eksternal yaitu ketidaktertiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan rekonsiliasi secara rutin dan tepat waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, Universitas, dan Pemerintah Daerah (PEMDA)

Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan kinerja. Saran yang diberikan antara lain sebagai berikut :

1. Di berikan pemahaman kembali melalui sosialisasi yang di adakan setiap bulan mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) agar para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menyelesaikan laporan keuangan sesuai dengan waktu yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.
2. Untuk meminimalisir keterlabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melasanakan rekonsiliasi, seharusnya di bentuk pegawai khusus dari Satauan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk mengontrol dan mendatangi secara langsung Satauan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu dinas-dinas dan kecamatan yang terkait sehingga akan memberikan efek jera pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlambat menjadi rutin dan tepat wkatu melaksanakan rekonsiliasi ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD).